



**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PARIAMAN**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah guna memantapkan terwujudnya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1983 nomor 36, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10.Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 170 tahun 1997 tentang pedoman tatacara pungutan Pajak daerah;
- 11.Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 172 tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan tata cara pembukuan;
- 12.Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 173 tahun 1997 tentang tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak daerah;
- 13.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
dan  
WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

**\_Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PAJAK HIBURAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota pariaman ;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pariaman;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pajak hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga ;
10. Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmati atau menggunakan Fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
12. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
13. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak , jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. Surat ketetapan Pajak daerah kurang bayar tambahan, untuk selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
18. Surat Ketetapan Pajak lebih bayar, untuk selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak ;
20. Surat tagihan Pajak daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### Pasal 2

- 1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- 2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- 3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Tontonan Film;
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
  - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. Pameran;
  - e. Sirkus, akrobat dan sulap;
  - f. Permainan bilyar, golf dan bowling;
  - g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ *spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - i. Pertandingan olahraga.

### Pasal 3

- 1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- 2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### Pasal 4

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

### Pasal 5

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
  1. Golongan A II Utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  2. Golongan A II sebesar 28 % (dua puluh delapan persen)
  3. Golongan A I sebesar 26 % (dua puluh enam persen)
  4. Golongan B II sebesar 24 % (dua puluh empat persen)
  5. Golongan B I sebesar 17 % (tujuh belas persen)
  6. Golongan C sebesar 17 % (tujuh belas persen)
  7. Golongan D sebesar 13 % (tiga belas persen)
  8. Jenis keliling sebesar 10 % (sepuluh Persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni sebesar 10% (sepuluh persen), pertunjukan sirkus, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen) .
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- d. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) .
- e. Untuk permainan ketangkasan / playstation / dingdong ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- f. Untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) .

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA**  
**PENGHITUNGAN PAJAK**

Pasal 6

- 1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah Kota Pariaman
- 2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENETAPAN**

Pasal 9

- 1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- 3) Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 11

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### Bagian Kesatu Pembayaran

### Pasal 12

- 1) Pembayaran pajak dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

## Bagian Kedua Penagihan

### Pasal 13

- 1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- 2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 14

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### Pasal 18

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### Pasal 19

- 1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- 2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.



**BAB X**  
**TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 20

- 1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- 3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 21

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDLB
  - d. SKPDN
  - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan .
- 4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- 5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 22

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- 2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajibannya membayar Pajak.

#### Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### Pasal 24

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat.
- 2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMPK).
- 6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### Pasal 26

- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- 2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada Pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- 3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- 4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

### Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### Pasal 28

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana ;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 29

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat pidana dengan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka peraturan yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada tanggal : 12 Agustus 2010

**WALIKOTA PARIAMAN**

**MUKHLIS, R**

Diundangkan di : Pariaman  
pada tanggal : 12 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

**Ir. ARMEN. MM.**

Nip. 19580311 199003 1 002

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 27**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan, maka untuk melindungi kepentingan umum perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kontes kecantikan adalah Kontes/ Lomba kecantikan yang sesuai dengan budaya Kota Pariaman.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Panti pijat adalah panti pijat yang di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesehatan.

Huruf i  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 27**